NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900/3521/VIII/2024
900/0784/VIII/2024

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.
   Jabatan : Pj. Bupati Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   b. Nama : H. ZUBAD FAHILATAH, S.E, MM.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   c. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.
   d. Nama : WURJA, S.E.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
   Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Brebes, 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI BREBES,	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn. KETUA
	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E., MM. WAKIL KETUA
	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H. WAKIL KETUA
	WURJA, S.E. WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang beberapa diantaranya sudah mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Demikian juga dengan proyeksi yang dibuat pada saat penyusunan APBD, setelah berjalan satu semester, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi riil. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan Indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat

dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan / atau
5. Keadaan luar biasa.

Dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 317 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dukumen pendukung” antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.

Perubahan KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Perangkat Daerah (RKAP-PD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 di Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
2. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2024.
4. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan riil penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan PelaksanaanUndang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);
25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 28 Februari 2024 dalam Buku Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka mencatat Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah 2023 (*y-on-y*) sebesar 4,98 persen. Ekonomi Jawa Tengah 2024 dibanding 2023 *(y-to-y*) turun sebesar 0,33 Persen.

Pada Desember 2023, gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,62. Inflasi terjadi di semua kota SBH di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 2,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,89 persen. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tegal sebesar 3,28% sedangkan inflasi terendah terjadi di Purwokerto sebesar 2,61%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen.

Berdasarkan Kabupaten Brebes dalam Angka 2024 BPS Kabupaten Brebes rilis bulan Februari 2024 Pada tahun 2023 di Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74 persen. Penghitungan inflasi di Kabupaten Brebes menggunakan penghitungan BPS Kota Tegal sebagai sister city dengan dasar pertimbangan kemiripan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Brebes dengan Kota Tegal.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbesar yaitu mencapai angka 2.065.501 jiwa. Dari sudut pandang ekonomi, Pada tahun 2023 di Kabupaten Brebes mengalami perlambatan ekonomi yang cukup tinggi dibanding wilayah lain di eks Karesidenan Pekalongan, yaitu sebesar 3,74 persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Laju pertumbuhan Kabupaten Brebes termasuk dalam lima besar laju pertumbuhan terendah pada tahun 2023.

Selain itu, Kabupaten Brebes juga masih menjadi kabupaten dengan

jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 286,10 ribu jiwa. Namun kabar baiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes tahun 2023 sebesar 69,71 tidak lagi berada di peringkat terbawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah melainkan di peringkat 34 dari 35 kabupaten/kota.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah melewati paruh pertama, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian dalam penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sebagai upaya mencapai pembangunan daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing powe*r suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan

yang akan diambil pemerintah daerah. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP tahun 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
8. Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pemerintah akan menyesuaikan asumsi dasar ekonomi makro 2024. Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2024 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap *resilien*. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 tumbuh sebesar Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q).

Selama triwulan I-2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibanding triwulan I-2023 (Y-on-Y)

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2023 mencapai Rp1.398 triliun (42 persen dari Pagu), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama didukung oleh akselarasi kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan transfer Ke Daerah (TKD). Kinerja BPP terutama dilakukan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (a.l. PIP dan KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN), penyaluran BOS, pemberian THR dan gaji ke-13, operasional K/L, serta pendanaan proyek strategis nasional. Selain itu, belanja K/L semester I tahun 2024 dimanfaatkan untukmendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024, serta tahapan persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Realisasi BPP juga dimanfaatkan melalui belanja non-K/L untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, dan pembayaran kompensasi energi.

Realisasi TKD dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan UU HKPD, yaitu mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Realisasi TKD sepanjang semester I tahun 2024 utamanya untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah di Indonesia. Realisasi TKD sampai dengan semester I tahun 2024 secara nominal dan persentase lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Selanjutnya, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal demi keberlangsungan pelaksanaan APBN tahun 2024. Seiring dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2024 mengalami defisit sebesar 0,34 persen terhadap PDB. Kondisi defisit APBN Semester I ini menyebabkan realisasi Pembiayaan Anggaran pada semester I tahun 2024 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu. Pembiayaan Anggaran dipenuhi diantaranya melalui penerbitan utang yang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta kondisi saldo kas Pemerintah.

Secara umum perubahan asumsi dalam perubahan APBN akan

merubah baik pendapatan negara maupun belanjanya. Pemerintah akan melakukan langkah kebijakan antisipatif dalam pelaksanaan APBN tahun 2024 untuk kebijakan antisipatis APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kesehatan APBN, dan daya beli masyarakat.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia

   Hal ini ditunjukkan dari IPM yang masih rendah, dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang juga rendah, dibawah rata-rata provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Kualitas SDM ini menjadi penting untuk segera diselesaikan karena SDM yang berkualitas menjadi pondasi pembangunan daerah menjadi lebih baik.
2. Perekonomian daerah yang kuat dan stabil

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global. Namun demikian penting ke depan untuk meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, agar perekonomian kabupaten Brebes lebih tangguh meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang baik, dapat menghindarkan tumbuhnya kemiskinan dan pengangguran baru.
3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

   Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya alam sebagai suplai perekonomian daerah, maka penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup kedepan. Selain itu, dengan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik, dapat mengurangi risiko bencana alam, yang dapat berdampak pada munculnya kemiskinan baru.
4. Pembangunan infrastruktur

   Infrastruktur masih menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung stabilitas perekonomian daerah,

dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

   Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang akan dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya. Secara umum, pendapatan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan yang terus bertambah, strategi dalam mengoptimalkan PAD Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Memetakan data objek pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam memenuhi kewajiban membayar pajak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat, terutama pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi.
b. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dengan memperhatikan aspek kepentingan umum, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
c. Menyesuaikan struktur pendapatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan dapat melampaui target dan tepat waktu.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 diarahkan pada langkah berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah
   1. Intensifikasi
      a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
      b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data real di lapangan;
      c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data real di

lapangan;

d. *Law enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing data* piutang pajak daerah;

e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;

f. Pendataan PBB-P2 secara mandiri oleh pemerintah desa;

g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :

1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;

2) Peningkatan integritas SDM;

3) Pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital;

4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.

h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:

1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearence*);

2) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;

3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;

4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjsasama dengan Diskominfotik.

2. Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan

Retribusi Daerah adalah:

1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
2) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3) Menerapkan transaksi non tunai;
4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-

perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain–lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2024 menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.445.935.721.575,00** naik sebesar **Rp. 913.021832.658,00** dari pagu tahun sebelumnya, Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2024 Kabupaten Brebes diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**552.114.100.636,00**	**590.560.502.398**	**38.446.401.762,00**
4.1.01	Pajak Daerah	229.500.000.000,00	210.000.000.000	- 19.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	41.566.070.000,00	358.368.183.920	316.802.113.920,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128,00	16.925.887.357	5.749.805.229,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	269.871.948.508,00	5.266.431.121	-264.605.517.387,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.980.808.788.281,00**	**2.855.275.219.177**	**874.466.430.896,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.733.838.759.000,00	2.560.976.739.177	827.137.980.177,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.970.029.281,00	294.298.480.000	47.328.450.719,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	100.000.000	100.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.532.922.888.917,00	3.445.935.721.575	913.012.832.658

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran yang bersumber dana dari DAU *spesific grant* pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan PPPK sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemeiskinan ekstrem, penurunan *stunting* serta penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
   a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan / usaha penduduk / komunitas / partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
   b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko social dan pembangunan modal sosial;
   c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS.
8. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan

Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
10. Pengalihan belanja tidak terduga santunan kematian menjadi belanja jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja non-formal di Kabupaten Brebes.
11. Melakukan rasionalisasi anggaran yang disebabkan tidak tercapainya prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Struktur belanja tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2024 dianggarkan sebesar 3.615.961.148.732,00 naik sebesar 773,509,378,523.00 dari pagu belanja Daerah sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.982.854.221.401,00**	**2.596.260.089.857,00**	**613.405.868.456,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.244.125.898.500,00	1.398.973.786.750,00	154.847.888.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.975.604.557,00	1.010.155.941.305,00	378.180.336.748,00
5.1.05	Belanja Hibah	97.478.118.344,00	176.367.111.802,00	78.888.993.458,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.274.600.000,00	10.763.250.000,00	1.488.650.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**253.362.747.967,00**	**458.643.318.753,00**	**205.280.570.786,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.800.000,00	752.650.000,00	743.850.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.592.706.041,00	96.936.105.536,00	63.343.399.495,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.631.060.757,00	84.064.356.636,00	26.433.295.879,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.908.981.169,00	249.511.162.040,00	91.602.180.871,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110.000.000,00	21.156.177.931,00	21.046.177.931,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.120.000.000,00	6.222.866.610,00	2.102.866.610,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.974.000.000,00**	**5.409.778.000,00**	**- 1.564.222.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.974.000.000,00	5.409.778.000,00	- 1.564.222.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**599.252.000.841,00**	**555.647.962.122,00**	**- 43.604.038.719,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.700.000.000,00	26.423.702.000,00	6,723,702,000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	579.552.000.841,00	529.224.260.122,00	- 50,327,740,719,00
	Jumlah Belanja	**2.842.451.770.209,00**	**3.615.961.148.732,00**	**773,509,378,523.00**

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masih sama seperti pada kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu tetap diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sesuai hasil Audit BPK;
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.010.000.000,00	134.305.816.811,00	114.295.816.811,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**20.010.000.000,00**	**134.305.816.811,00**	**114.295.816.811,00**

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah dengan penyesuaian anggaran penyertaan modal kepada BUMD.

Adapun proyeksi perubahan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-11.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**12.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-11.000.000.000,00**

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi
   a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data real di lapangan;
   c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data real di lapangan;
   d. *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
   e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;
   f. Pendataan PBB-P2 secara mandiri oleh pemerintah desa;
   g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
      1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
      2) Peningkatan integritas SDM;
      3) Pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
      4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
   h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
      1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearence*);
      2) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;
      3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;

4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjsasama dengan Diskominfotik.

2. Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Retribusi Daerah

Beberapa Strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :

1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3) Menerapkan transaksi non tunai;
4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.

d) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain–lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah jika diperlukan;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan nya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Brebes dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Brebes, 7 Agustus 2024

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES,	KETUA DPRD KABUPATEN BREBES,
IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

WURJA, S.E.